Review of International Relations
(Jurnal Kajian Ilmu Hubungan Internasional)
Volume 7 Issue 2 (2025), pp. 327-349
doi: 10.24252/rir.v7i2.69987



RELEVANSI PRINSIP *TABAYYUN* DALAM DIPLOMASI INDONESIA DI FORUM OKI-PBB MENANGKAL ISLAMOFOBIA ERA *POST-TRUTH*

Muhammad Fikri Amra[1*], Ira Nur Anisah[2]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1,2]

Abstract

This research is motivated by the urgency of handling global Islamophobia issues and Indonesia's strategic role in encouraging international resolutions. The purpose of this research is to analyze Indonesia's multilateral negotiating position, examine the tabayyun principle an Islamic epistemological framework in the UN Forum as a representation of the OIC, and explore the epistemological contribution of Ushuluddin in the multilateral diplomacy of Muslim countries. The method used is descriptive qualitative based on library research, with the analytical framework of Alexander Wendt's Constructivist Theory and the concept of Norm Entrepreneurship to dissect secondary data in the 2019–2024 period. The results of the study show that Indonesia has a strong bargaining position based on its identity as a democratic and moderate Muslim country. Through its role as a norm entrepreneur, Indonesia has succeeded in constructing the principle of tabayyun (clarification) into an inclusive political communication strategy at the United Nations to reduce negative views. In conclusion, the principle of tabayyun, which is rooted in Ushuluddin's theological values, has proven to be applicable as an instrument of multilateral practical diplomacy. The success of the establishment of the International Day to Combat Islamophobia confirms the dynamic interaction between the circulation of global norms and the strengthening of state identity in realizing human security. This study recommends the importance of institutionalizing the value of moderation in the diplomacy curriculum as well as strengthening domestic regulations related to diversity protection.

Keywords: Diplomacy, Indonesia, OIC, UN, Tabayyun, Islamophobia, Constructivism, Norm Entrepreneurship

*Corresponding Author: Muhammad Fikri Amra, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

P-ISSN: 2685-5879; E-ISSN: 2685-421X
Submitted: 9 September 2025; Revised Version: 10 October 2025; Accepted: 27 October 2025; Published: 15 December 2025

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgansi penanganan isu Islamofobia global dan peran strategis Indonesia dalam mendorong resolusi internasional. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis posisi negosiasi multilateral Indonesia dan menjadikan prinsip tabayyun sebagai kerangka epistemology islam di Forum PBB sebagai representasi OKI, serta mengeksplorasi kontribusi epistemologi Ushuluddin dalam diplomasi multilateral negara muslim. Metode yang digunakan Adalah kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research), dengan kerangka analisis Teori Konstruktivisme Alexander Wendt dan konsep Norm Enterpreneurship untuk membedah data sekunder pada periode 2019-2024. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat berbasis identitas sebagai negara muslim demokratis dan moderat. Melalui peran sebagai Norm Enterpreneur, Indonesia berhasil mengkontruksikan diplomasi berbasis islam yakni tabayyun dengan strategi komunikasi politik inklusif di PBB guna mengurangi pandangan negatif. Dapat disimpulkan, prinsip tabayyun yang berakar dari nilai teologis Ushuluddin terbukti aplikatif sebagai instrumen diplomasi praktis multilateral. Keberhasilan penetapan Hari Memerangi Islamofobia Internasional menegaskan adanya interaksi dinamis antara sirkulasi norma global dan penguatan identitas negara dalam mewujudkan keamanan manusia.

Keywords: Diplomasi, Indonesia, OKI, PBB, Tabayyun, Islamofobia, Konstruktivisme, Aktivisme Norma

Pendahuluan

Perkembangan informasi di era digitalisasi telah membawa banyak perubahan besar terhadap peradaban manusia dalam memproduksi, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi yang disisi lain memunculkan permasalahan kompleks yakni maraknya penyebaran disinformasi, polarisasi sosial, serta konflik identitas yang memicu ketegangan di masyarakat. banyak peristiwa kecil yang kemudian semakin parah karena dipicu oleh disinformasi. Salah satunya adalah kasus penembakan massal di Selandia Baru, peristiwa tersebut dilatarbelakangi oleh landasan ideologis utama pelaku. Pelaku melalui manifesto sebanyak 74 halaman yang diunggah sebelum penembakan. Pelaku meyakini sebuah teori konspirasi rasis bahwa populasi kulit putih eropa sedang digantikan secara

sistematis oleh imigran non-kulit putih dan muslim melalui tingkat kelahiran yang tinggi juga imigrasi (Ekman, 2022).

Peristiwa ini membuktikan bahwa narasi Islamofobia di dunia maya dapat termaterialisasi menjadi sebuah aksi kekerasan ekstrim dalam dunia nyata. Pelaku memandang bahwa imigran khususnya umat muslim sebagai seorang penjajah yang memberikan ancaman eksistensi budaya dan demografi barat. Pelaku amat terobsesi dengan konflik historis yang pernah terjadi antara kekuatan Eropa (Kristen) dan Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman). Bahkan pelaku menulis nama-nama tokoh militer historis sayap kanan dan tanggal-tanggal pertempuran masa lalu terhadap senjata yang digunakan.

Pada tragedi tersebut yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2019 penembakan brutal terjadi di dua lokasi berbeda yakni Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre Christchurch, Selandia Baru. Serangan tersebut menewaskan setidaknya 51 jamaah yang sedang melaksanakan sholat Jum'at dan 40 orang mengalami luka (Neill, 2023). Pasca kejadian tersebut Pemerintah Selandia Baru dan Global memberikan respon secara tegas yakni menolak narasi bahwa kejadian ini hanya sebuah aksi kriminal biasa. Dunia sepakat bahwa akar masalahnya berangkat dari Islamofobia institusional dan struktural yang terus dibiarkan tumbuh. Berangkat dari permasalahan tersebut lahirlah Hari Internasional untuk memerangi Islamofobia sebagai respon jangka panjang. Negara-negara bergabung dalam Organisasi kerja Sama Islam (OKI) yang dipelopori oleh Pakistan dengan mengajukan resolusi resmi kepada PBB untuk menetapkan hari peringatan khusus. Kemudian pada 15 maret 2022, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi secara konsensus dari 193 negara anggota, menetapkan 15 Maret sebagai hari Internasional untuk memerangi Islamofobia. Tragedi kelam di Selandia Baru kemudian bertransformasi menjadi sebuah gerakan dan diplomasi

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

internasional guna memastikan hak umat islam dalam beribadah aman dan dilindungi di seluruh dunia.

Namun dalam prosesnya, terjadi eskalasi multilateral yang merujuk pada dinamika diplomasi internasional dalam majelis Umum PBB terkait resolusi yang memerangi Islamofobia. Awalnya resolusi ini disponsori secara masif oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan Pakistan dan Turki sebagai motor penggerak utama. Tetapi, dalam proses pengajuan resolusi terjadi polarisasi. Dari kelompok OKI menganggap bahwa penembakan Christchurch merupakan sebuah bukti nyata Islamofobia yang terjadi dan menjadi ancaman sistemik global, umat Islam memerlukan sebuah instrumen hukum internasional yang dapat melindungi secara spesifik karena telah terjadi diskriminasi institusional, pelanggaran atribut keagamaan di beberapa negara, hingga labeling negatif pasca kejadian *War on Terror* (Bayrakli & Hafez, 2023). Kemudian negara-negara Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat enggan untuk memberikan persetujuan pembentukan hari internasional tersebut karena hanya melabeli satu agama. UE mengkritik PBB dan mengungkapkan bahwa PBB seharusnya fokus pada kebebasan beragama secara universal bukan justru memecah belah resolusi berdasarkan satu agama tertentu. UE dan AS juga mengkhawatirkan resolusi ini nantinya dapat membatasi kebebasan berpendapat atau kritik atas dogma agama. Namun, pada akhirnya blok Barat memilih untuk tidak membatalkan konsensus demi menghormati para korban dalam peristiwa Christchurch walaupun tetap terjadi eskalasi ketegangan diplomatik yang tetap membekas.

Dinamika multilateral semakin memanas ketika OKI kembali mendorong resolusi tindak lanjut yang jauh lebih kompleks yang melibatkan pemungutan suara pada bulan Maret 2024 yang menuntut PBB untuk menunjuk seorang utusan khusus PBB dalam memerangi Islamofobia. Dalam proses pengambilan suara sebanyak 115 negara mendukung

yang didominasi oleh negara-negara Afrika, Timur Tengah, dan Asia termasuk Indonesia dan 44 negara menolak (Ahmad et al., 2023). Salah satu eskalasi paling tajam hadir dari India, New Delhi yang secara terbuka memberikan kritik terhadap resolusi ini dalam forum majelis Umum PBB. India berargumen bahwa PBB terperangkap dalam sikap memilih-milih agama yang ingin dilindungi. walaupun dipenuhi dengan perdebatan sengit, eskalasi multilateral ini tetap berhasil menggeser paradigma hukum internasional. Islamfobia saat ini telah resmi diakui dalam hukum internasional PBB sebagai salah satu bentuk sikap rasisme kontemporer. Resolusi ini menegaskan bahwa terorisme tidak boleh dikaitkan dengan agama dan semacamnya, sehingga yang ingin dicapai dalam resolusi sebenarnya adalah penerapan nilai toleransi yang lebih luas dan fleksibel.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia juga turut mengambil peran, Arrmanatha Nasir yang menjabat sebagai Duta Besar atau Wakil tetap RI untuk PBB di New York menjembatani narasi geopolitik yang sangat sensitif pada kesempatan tersebut. Indonesia berdiri pada posisi unik karena menjadi negara demokratis multi-religius dengan populasi muslim terbesar. Identitas ini semakin memperkuat kehadiran Indonesia dan diberikan kepercayaan lebih oleh OKI untuk menyampaikan pidato dan mengawal jalanya resolusi tersebut. Pada saat pembahasan resolusi telah diketahui bahwa ada beberapa negara yang menolak namun, dengan kehadiran Indonesia dan kontribusinya saat berpidato narasi yang keluar adalah merupakan narasi negara demokratis modern yang menghargai pluralisme.

Dalam menyuarakan mandat tersebut, Arrmanatha Nasir secara konsisten terus menekankan model sosiologis Indonesia (Setiawan & Stevanus, 2023). Indonesia membuktikan bahwa negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dan tetap mengamini beberapa kepercayaan lain, bahwa

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

masyarakat akan tetap hidup berdampingan dengan baik dalam sistem demokrasi yang inklusif dan konstitusi yang melindungi multi-religius. Dengan membawa perspektif Indonesia yang multi-religius, Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa tindakan memerangi Islamofobia bukan serta-merta kepentingan umat islam, melainkan kepentingan seluruh umat manusia untuk menjaga perdamaian dan toleransi antarumat beragama di dunia.

Salah satu langkah terbaik yang dilakukan Indonesia kala itu adalah melakukan pembingkaian ulang terhadap isu islamofobia. Indonesia menegaskan bahwa Islamofobia tidak lagi dapat dilihat sebagai upaya pembatasan kritik terhadap teologi agama melainkan sebagai sebuah bentuk dari intoleransi, diskriminasi sosial, dan tindak rasisme yang berujung melanggar HAM. Dalam kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki citra yang baik karena telah dipercaya oleh OKI dalam menyampaikan pidato. Indonesia hadir dengan wajah moderat yang membuat resolusi ini lebih dapat diterima oleh komunitas internasional di luar OKI. Namun, keberhasilan diplomasi Indonesia dalam pembingkaian ulang terkait Islamofobia perlu diiringi dengan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan penyebaran sikap intoleransi di sosial media karena yang semakin memperparah islamofobia adalah penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, dan disinformasi yang ditujukan pada satu kelompok tertentu.

Dalam menjawab permasalahan kompleks ini penulis menawarkan konsep *tabayyun* yang diartikan sebagai sebuah langkah untuk memastikan dan menemukan kebenaran terhadap sebuah informasi agar informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, *tabayyun* mengharuskan sikap ketelitian, dan menyeleksi berita. Bukan sekedar membaca, kemudian membagikan. *tabayyun* mengajarkan setiap orang agar tidak tergesa-gesa dalam menilai dan

memutuskan sesuatu sebelum terbukti kebenarannya. Terdapat dua aspek utama yang sangat penting dalam penerapan konsep *tabayyun* yakni: Sumber penyaringan, Al-Qur'an, dan tidak dengan mudah mempercayai pesan yang disampaikan oleh orang-orang fasik (Nasoha et al., 2025).

Penelitian ini diharapkan menjadi titik temu untuk mengingatkan berbagai pihak bahwa konflik dapat terjadi karena permasalahan kecil yang tidak mendapatkan perhatian lebih. Dengan demikian setidaknya tulisan ini akan menjawab beberapa pertanyaan, yakni: Bagaimana posisi diplomasi Indonesia dalam kerja sama multilateral dan multi-religius? Apakah prinsip *tabayyun* sebagai kerangka epistemologi dalam argumen diplomatik islam dalam forum Internasional PBB sebagai bentuk representasi OKI? Apa implikasi epistemologi Ushuluddin terhadap pembentukan perilaku diplomatik negara Muslim dalam arena multilateral? Sehingga konsep *tabayyun* bukan sekedar etika personal melainkan negosiasi multilateral.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi Indonesia dalam kerja sama multilateral Indonesia untuk mengetahui, memetakan, dan memenuhi posisi tawar diplomasi Indonesia. Menguji prinsip *tabayyun* sebagai argumen diplomatik islam dalam Forum Internasional untuk mengonfirmasi dan mendeskripsikan konsep pengaplikasian *tabayyun*. Dan untuk mengeksplorasi epistemologi Ushuluddin dan diplomasi multilateral negara muslim agar diketahui lebih jauh terkait prinsip tabayyun dalam diplomasi Indonesia.

Penelitian ini bermanfaat dalam tiga aspek yakni, *Pertama* manfaat teoritis diharapkan penelitian ini memperkaya bacaan dan ilmu pengetahuan keilmuan Hubungan Internasional yang fokus pada kajian konstruktivisme islam dengan mengintegrasikan nilai *tabayyun* sebagai instrumen analisis. *Kedua,* memberikan kontribusi epistemologi terhadap pemikiran nilai-nilai Ushuluddin dengan menunjukkan konsep

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

teologis dan etika islam seperti *tabayyun. Ketiga,* menjadi bahan masukan dan refleksi bagi Kementrian Luar Negeri RI dalam memperkuat posisi tawar sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia.

Kerangka Analisis

Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Artinya keterlibatannya dalam penentuan kebijakan luar negeri Indonesia sangat berpengaruh antara satu sama lain. Pada penelitian sebelumnya Fearon dalam tulisannya yang berjudul "*Domestic Politics, Foreign Policy, and Theories of International Relations*" mengungkapkan bahwa keterlibatan politik dalam negeri turut menentukan kebijakan luar negeri jauh lebih akurat (Fearon, 1998). Hal ini dapat dibuktikan setelah Soeharto digulingkan sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimana hubungan antara islam juga demokrasi di Indonesia mendapatkan perhatian khusus. Indonesia dengan kepercyaan penuh mengumumkan menjadi negara dengan mayoritas muslim terbesar dan menjadi negara demokratis tiga besar dalam peringkat global (Sidqi, 2023). Pencitraan ini berhasil, ditengah konflik pasca terjadinya peristiwa 11/9 kelompok Barat menilai Indonesia sebagai salah satu negara alternatif islam moderat. Kedekatan semakin ketat antara negara dan islam dengan intensitas terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang juga turut meningkat.

Dalam literatur akademik seringkali hadir dan menyandingkan *tabayyun* dengan metode *Fact-checking* atau verifikasi jurnalistik Barat. Yang membedakan adalah kecenderungan *Fact-checking* yang hanya fokus pada validitas data tekstual empiris (Haq, 2022). Sedangkan, *tabayyun* mencakup berbagai pendekatan yang jauh lebih holistik dengan langkah verifikasi konten, sekaligus kredibilitas dan rekam jejak digital pesan. Dalam berbagai artikel ilmiah terkait literasi digital, *tabayyun* hadir sebagai kerangka kognitif sebelum

sebuah informasi kemudian dikonsumsi, diproduksi, atau disebarluaskan guna mencegah terjadinya bias. Dalam proses pengimplementasian *tabayyun* tidak lagi dipandang sekedar himbauan moral atau labelisasi terhadap umat islam belaka, tetapi menjadi metodologi verifikasi berlapis yang menggabungkan kredibilitas sumber. Bukan hanya dapat dilakukan dalam satu negara, tapi dalam proses diplomatik multilateral. Tetapi sejauh ini yang membatasi adalah *tabayyun* dikaji dalam porsi personal yang akan digeser ke negara karena konsepnya telah terintegrasi dalam perilaku global yang tidak disadari.

Dalam hubungan internasional disinformasi dan Islamofobia bertransformasi menjadi instrumen geopolitik non-materi di era Post-truth yang mampu mendistorsi realitas global. Melalui tindakan penyebaran hoax seperti peluncuran teori konspirasi rasis seperti *The Great Replacement* yang berkembang luas di media sosial (Adetri, 2024). Akumulasi disinformasi digital yang tidak tersaring terbukti memberikan implikasi riil dengan merusak sistem keamanan dunia. Disinformasi dan Islamofobia tidak hanya dapat dipahami dari prasangka individu, melainkan hasil produksi secara masif melalui kebijakan dan keterlibatan negara. Seperti film Barat yang mengonstruksikan citra negatif umat islam didalamnya. Disinilah Indonesia mencoba untuk menghadirkan pendekatan yang jauh lebih moderat dengan pembingkaian epistemologi islam yang menekankan keadilan dan verifikasi informasi. Sebagai sebuah langkah praktis yang paling penting adalah diplomasi multi aktor dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *tabayyun* didalamnya.

Alexander Wendt mengembangkan konsep struktur identitas dan kepentingan serta menunjukkan bahwa tidak ada yang secara logis mengikuti tindak anarki (Wendt, 1995). Dalam kerangka teorinya menawarkan bahwa memahami fakta politik dan sosial bukanlah sesuatu yang netral, melainkan hasil

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

interaksi ide, wacana, dan identitas kolektif. Struktur hubungan manusia pertama-tama ditentukan oleh ide bersama bukan faktor material (Wendt, 2019). Artinya identitas negara adalah bagaimana cara negara memahami posisinya dan pengakuan atas pihak lain, sehingga kepentingan pun akan turut muncul. Negara tidak akan pernah mencapai apa yang diinginkan sebelum mengetahui identitas dirinya sendiri (Nassif & Al-hattash, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa penting untuk mengetahui terlebih dahulu sumber makna bersama sebelum menerima klaim terkait kepentingan dan ancaman. Sehingga, apabila ini dikaji dalam peran Indonesia dalam OKI sebagai negara yang memiliki identitas penduduk mayoritas islam sangat sejalan dengan salah satu langkah epistemik dalam islam yakni *tabayyun* sebagai bentuk keharusan dalam menelusuri isu dikonstruksi. Dalam penelitian ini Wendt digunakan untuk menganalisis posisi Indonesia sebagai negara muslim moderat dan sebagai konstruksi sosial yang membentuk kepentingan diplomatik dalam forum organisasi kerja sama islam dan PBB. Terdapat tiga elemen konstruktivis, yakni identitas, norma yg diperjuangkan, dan intersubjektivitas diplomasi dalam praktiknya.

Norm entrepreneurship oleh *Finnemore and Sikkink* sebagai konsep operasional yang merujuk pada kerangka *norm life cycle* dalam teori konstruktivis hubungan internasional. Kerangka ini hadir dan menjelaskan bagaimana kemudian satu norma lahir, menyebar, dan akhirnya diterima lalu digunakan dalam politik global. Terdapat tiga tahap utama *norm life cycle* yakni *emergence* yang berarti norma baru diperkenalkan. *Cascade* yakni proses penyebaran dimana negara atau aktor lain dapat mengadopsi baik itu karena reputasi, legitimasi, ataupun tekanan (Radu et al., 2021). Kemudian *internalization* dimana norma mencapai titik *taken for granted,* masuk pada kebijakan dan praktik negara dengan *norm entrepreneur* yang menjadi aktor kunci yang mendorong adopsi norma melalui sosialisasi, persuasi, dan

organisasi. Dalam konteks penelitian ini, peran *norm entrepreneurship* Indonesia tidak terletak pada inisiasi resolusi melainkan aktor yang melakukan reframing narasi baru terkait Islamofobia melalui legitimasi moral dengan membingkaikannya pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang lebih universal dan dapat diterima oleh negara-negara barat. Sehingga, kontribusi Indonesia menjadi *Entrepreneurship* menjadi jauh lebih faktual. Sehingga dalam Islam khususnya ilmu Ushuluddin terletak pada dasar epistemologi norma yang diperjuangkan Indonesia dengan mengedepankan prinsip epistemik *tabayyun*.

Metode

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial kemanusiaan dan politik tanpa menggunakan angka atau statistika dengan tujuan untuk mendeskripsikan realitas interaksi internasional secara naratif. Penelitian ini bersifat studi pustaka (*Library Research)* dimana seluruh aktivitas pencarian, pengumpulan berbasis pada literatur sebelumnya, bukan melalui riset lapangan (*Field Research).* Analisis kualitatif digunakan untuk mengkaji dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan baik dari sumber primer dan sekunder. Sedangkan, pendekatan analisis deskriptif dalam hal ini digunakan untuk memberikan visualisasi terkait peran Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder yakni buku terkait muslim minoritas kontemporer. Kemudian jurnal ilmiah dan artikel akademis terkait data yang telah terjadi dalam rentan tahun 2019-2024 dan langkah kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Dan sumber online resmi seperti UN Indonesia, Kementerian

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

Agama, Kementerian Luar Negeri, dan pernyataan resmi negara yang terikat dalam penanganan isu Islamofobia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur melalui proses pencarian, penelusuran, pemilihan, dan pengumpulan bahan bacaan berupa buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang relevan dengan kata kunci penelitian. Jurnal yang terpilih adalah jurnal yang turut menjelaskan pemikiran Alexander Wendt, konsep *Norm Entrepreneurship,* dan literatur terkait konsep *tabayyun* yang fokus pada kata kunci penelitian dalam mengkaji keterlibatan Indonesia dalam forum internasional PBB dan organisasi internasional OKI.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif yakni analisis berbasis teori menggunakan kacamata Teori Konstruktivisme Alexander Wendt dan konsep *Norm Entrepreneurship.* Teknik ini digunakan agar penulis dapat menganalisis tindakan dan wacana diplomasi Indonesia di PBB bukan sebagai pemenuhan materi atau kepentingan politik belaka, melainkan sebagai bentuk refleksi dari identitas dan nilai moral yang diyakini Indonesia melalui proses interaksi sosial dalam menyebarkan norma baru. Wendt menolak pandangan materialis, karena negara tidak dapat dipahami hanya sekedar kepentingan material tetapi dari identitas dan nilai yang diyakini. Identitas yang membentuk cara negara memandang dirinya sendiri begitupun dengan aktor lain dalam sistem internasional.

Kemudian dalam konsep operasional *Norm entrepreneurship* menjelaskan bahwa ketika identitas negara telah dipercaya oleh sistem global akan semakin mempermudah penyebaran norma seperti yang telah dilakukan Indonesia. Simbol, wacana, bahkan bahasa turut memberikan pengaruh dalam proses pembentukan makna

dan realitas politik itu sendiri. Jurnal ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait keterlibatan Indonesia dalam OKI dan merekomendasikan konsep dalam menentukan langkah demi meningkatkan peran negara dalam organisasi dan forum internasional.

Pembahasan

Dinamika Diplomasi Indonesia dalam Bingkai Multikultural dan Multi-religius

Selama periode 2019-2024 Indonesia memprioritaskan 4+1 Kementerian Luar Negeri yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan bangsa, peningkatan kontribusi kepemimpinan indonesia di kawasan dan dunia, ditambah *infrastructure diplomacy*. Dalam pidatonya "keempat prioritas ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya diplomasi infrastruktur yang kuat. Demikianlah Kementerian Luar Negeri Indonesia memperkuat *infrastructure diplomacy* untuk mendidik para diplomat yang berkualitas" berbagai keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional dikatakan "Indonesia *always want to be a part of solution"* ujara Ibu Retno dalam kesempatannya setelah dilantik menjadi Menteri Luar negeri RI pada periode 2019-2024 (Gunawan, 2019).

Berangkat dari pidato tersebut Indonesia beralih mengubah mindset kepedulian dan pembangunan sistem yang lebih baik. Dalam perlindungan Kemenlu telah berikrar akan terus mengembangkan integrasi data dengan berbagai kementrian lain seperti Kementrian Hukum dan HAM juga Kementerian Agama. Landasan ini menunjukkan bahwa Indonesia sengaja untuk memperkuat identitas sebagai negara muslim terbesar di dunia dibandingkan dengan negara timur tengah. Dengan senantiasa menyebarkan slogan islam moderat, Indonesia memposisikan diri sebagai tonggak perdamaian dunia khususnya pada konflik yang

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

terjadi.

Dalam pertemuan internasional seperti G20 Indonesia sebagai negara satu-satunya dari Asia Tenggara sekaligus bagian dari OKI turut memposisikan diri dalam bingkai kolektif tetapi turut memastikan bahwa agenda G20 tidak hanya berfokus pada negara-negara maju (Azmi & Bintang, 2024). Indonesia turut mengkoordinasikan kepentingan negara-negara OKI khususnya keadilan untuk akses kesehatan dan ekonomi yang pada tahun itu menjadi permasalahan seluruh negara karena peristiwa penyebaran Covid-19.

Sepanjang tahun tersebut Indonesia memperkuat posisi deliberatif melalui jalur diplomasi track II yang dapat dilihat dalam inisiasi Religion 20 (R20) di tahun 2022 (Ridwan et al., 2024). Indonesia mengumpulkan para pemuka agama dari berbagai negara termasuk negara-negara barat yang terserang tren Islamofobia untuk menggeser pandangan bahwa agama justru menjadi solusi bukan penyebab masalah baru. Dalam rentan tahun tersebut Indonesia memperkuat hubungan dengan jalinan Beasiswa, pameran kebudayaan, dan sebagainya. Tindakan ini ditujukan untuk mengikis tembok kekuatan atas Islamofobia melalui interaksi antar manusia yang lebih inklusif.

Kemudian pada tahun 2023 terjadi insiden lain, yakni tragedi pembakaran Al-Qur'an di beberapa negara Eropa seperti Swedia dan Denmark (Ulya & Asril, 2023). Indonesia mengambil peran dan menyikapinya dengan melakukan pemanggilan terhadap duta besar negara terlibat, namun tetap mengedepankan pesan tentang pentingnya tanggung jawab dalam kebebasan berekspresi. Indonesia mengharapkan isu ini tidak pecah menjadi konflik agama tetapi menjadi diskursus hukum internasional terkait dengan batas-batas kebencian yang tidak boleh dibebankan pada keyakinan kelompok manusia itu sendiri. Indonesia

menempatkan diri untuk aktif dalam resolusi di Dewan HAM PBB dalam melawan kebencian agama.

Sesuai dengan prinsip yang senantiasa ditekankan oleh Menlu RI Retno Marsudi bahwa Indonesia konsisten membawa isu Islamofobia kedalam ranah kemanusiaan universal. Dalam forum PBB dan OKI, Indonesia menekankan bahwa Islamofobia berkembang membentuk tindakan diskriminasi rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia yang setara terhadap antisemitisme pun tindak rasis lainnya. Langkah ini tidak hanya didukung oleh negara-negara dengan penduduk muslim tetapi juga negara yang fokus terhadap isu hak asasi manusia.

Metodologi *Tabayyun* dalam Praktik Diplomasi Indonesia pada Forum Internasional PBB dan bentuk Representasi OKI

Langkah diplomasi Indonesia dalam forum PBB mencerminkan prinsip dan metodologi *tabayyun* yang tanpa sadar dipraktikkan sebagai salah satu representasi OKI. Konsep *tabayyun* sendiri diabadikan dalam Qs. Al-hujurat ayat 6 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَاۤءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”. (Qs. Al-hujurat/ 49:6).

Dalam konteks ini, dimensi pertama diplomasi *tabayyun* muncul dengan mekanisasi filtrasi kebijakan yang menuntut validasi berlapis sebelum negara mengambil

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

sebuah keputusan terhadap isu sensitif. Diplomasi *tabayyun* memandang bahwa akurasi dalam informasi adalah prasyarat terhadap keamanan nasional, ditengah arus informasi global yang asimetris tindakan verifikasi hadir sebagai instrumen yang meredam provokasi. Indonesia hadir dan menyatakan peringatan Islamofobia bukan kepentingan agama belaka, melainkan terjadi tindak diskriminasi bagi umat muslim di berbagai negara.

Indonesia memilih langkah tersebut untuk menghindari citra bahwa PBB berpihak pada salah satu keyakinan saja yang dapat memicu konflik dengan negara Barat. Kemudian respon Menteri Agama RI mengharapkan momentum ini menjadi peluang pembuktian bahwa umat Islam adalah *Rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta) untuk menggeser stigma negatif terhadap islam. Dalam kerangka analisis diplomasi *tabayyun* Indonesia melakukan verifikasi dan lebih mengedepankan substansi yang dapat diterima secara konsensus oleh setiap anggota PBB. Indonesia ingin terlibat hanya sebatas *co-sponsor* agar tetap dapat melakukan diplomasi di belakang layar untuk memastikan resolusi tersebut tidak berakhir menjadi pemicu konflik anti islam yang lebih besar, memastikan posisi yang dipilih tidak memperburuk relasi Indonesia dengan negara Barat yang skeptis.

Dimensi kedua, prinsip *tabayyun* telah terimplementasikan dalam sikap Indonesia terhadap narasi sepihak. Ketika Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendorong resolusi pada bingkai agama, Indonesia memilih langkah yakni memverifikasi ulang framing Islamofobia dan menghadirkan bingkai yang lebih diterima, sebagai bentuk pelanggaran HAM bukan sekedar isu agama. Tindakan Indonesia yang hanya sebatas mendukung penuh upaya pemberantasan Islamofobia dan tidak menjadi

pengusung utama. Dalam *tabayyun,* tindakan Indonesia dapat dilihat sebagai langkah kehati-hatian, Indonesia memandang bahwa dalam penanganan Islamofobia penting untuk memiliki sikap ketelitian tinggi agar negara tidak terjebak dalam polarisasi yang dapat menghadirkan ketegangan baru. Kemudian dimensi ketiga, *tabayyun* terlihat pada konstruksi nyata diplomasi Indonesia, Arrmanatha Nasir selalu konsisten dalam menggunakan model sosiologi Indonesia sehingga jalan diplomasi berangkat dari data faktual bukan respon emosional terhadap tekanan sepihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan yakin-nya beberapa anggota PBB yang ikut meratifikasi resolusi peringatan Hari Melawan Islamofobia internasional setelah Indonesia menyampaikan bahwa Islamofobia tidak hanya berkaitan dengan agama tertentu melainkan bentuk keamanan dan toleransi antar umat beragama.

Kasus Indonesia sebagai *norm entrepreneurship* yang menjadi pendukung bukan pengusung dalam penetapan hari anti Islamofobia internasional bukan karena tidak bermoral dan melupakan identitas sebagai penduduk dengan mayoritas muslim (Wildan, 2022). Menjadi pengusung utama memberikan beban lebih terhadap Indonesia dalam proses pelaksanaan dan administrasinya. Tetapi jika dikaji dalam diplomasi dengan prinsip *tabayyun,* Indonesia menjadi jembatan diplomasi dan mempersilakan Pakistan untuk menjadi juru bicara atas nama OKI dan tidak melupakan identitas negaranya yang sejalan dengan teori Alexander Wendt. Indonesia sebagai pendukung bertugas untuk memastikan bahwa teks resolusi pada akhirnya akan tetap seimbang dan tidak memicu konflik. Apalagi negara-negara barat yang menentang resolusi tersebut. Indonesia tidak ingin dipersepsikan hanya membawa satu kepentingan kepercayaan saja terhadap negara barat (Monica & Monica, 2021).

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

Pemahaman terhadap Epistemologi Ushuluddin dalam Membentuk Perilaku Diplomat Muslim dalam Ranah Multilateral

Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan konstruktivis yang fokus terkait dengan identitas negara bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Islam secara tidak langsung telah turut merepresentasikan prinsip *tabayyun* dalam cara diplomasi Indonesia yang mengedepankan prinsip moderasi. Pola yang selalu dilakukan adalah kehati-hatian untuk mengetahui risiko meskipun bergerak pada isu agama. Contohnya peristiwa 9/11, meskipun yang melakukan adalah umat islam namun Indonesia tidak gegabah dalam memberikan tanggapan, tapi karena terbukti mengancam keamanan negara dan masyarakat Indonesia tetap bergabung untuk memberantas kelompok teroris yang bersembunyi dalam label keyakinan (Sudirman, 2017).

Implikasinya jelas bahwa langkah Indonesia sebagai *norm entrepreneurship* mendorong resolusi anti-islamofobia untuk berkembang lebih besar dan diterima banyak negara, karena tujuannya jelas agar meminimalisir tindak diskriminasi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Indonesia lebih memilih efektivitas jangka panjang dalam meredam kebencian terhadap negara Barat dibanding terjebak dalam desakan identitas yang emosional. Meskipun tidak secara eksplisit membentuk gaya diplomasi Indonesia, tetapi yang selama ini dilakukan selalu sejalan dengan metodologi *tabayyun.* Hal ini memposisikan Islam tidak sekedar label tetapi bagian dari variabel yang mengikuti pola kebijakan Indonesia agar tetap terukur dan mengutamakan stabilitas indonesia.

Wendt dalam teori konstruktivis menekankan makna kolektif yang akan membentuk struktur dan akan mengatur tindakan aktornya. Artinya aktor yang telah memperoleh identitasnya akan jauh lebih stabil dan relatif tenang dalam mengambil keputusan karena telah mengetahui potensi diri, terlebih jika berpartisipasi dalam makna kolektif dan sebagainya. Dalam konteks ini Indonesia memposisikan diri sesuai dengan keyakinan dan identitas negara yang pada garisnya bersifat relasional. Artinya dalam hubungan antar anggota OKI, Indonesia menjalin relasi multilateral didalamnya dengan ketertarikan yang sesuai terhadap realitas dan karena terhubung dalam identitas yang sama akan membangun spesifikasi secara sosial.

Tindakan penembakan yang telah terjadi pada tahun 2019 turut memperkuat hubungan antar anggota OKI, karena setelah peristiwa tersebut isu ini dalam panggung global membawakan hasil. Bahwa sampai dengan saat ini sejak tahun 2019 isu Islamofobia terus diperkuat khususnya organisasi islam disetiap negara. Sekretaris Jenderal PBB yakni Antonio Guterres sejak saat itu turut mengkritik kelompok yang terus bertindak rasis dan mendiskriminasi orang-orang muslim. Antonio juga menjelaskan bahwa pada akhirnya isu Islamofobia tidak hanya menyerang kelompok muslim tetapi turut mencederai kepercayaan lain seperti Yahudi, Komunitas Kristen atau kelompok minoritas lain. Kepala hak Asasi Manusia PBB menambahkan bahwa tindakan kebencian global memperparah konflik yang terjadi seperti Israel ke Palestina, baik itu dalam ranah online maupun offline yang mengancam keamanan siapa saja.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menggunakan perspektif Konstruktivisme Alexander Wendt dan konsep *Norm Entrepreneurship* penelitian ini ingin menyimpulkan

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

tiga hal. *Pertama,* Indonesia memiliki *bargaining position* yang kuat, karena kepentingan tidak hanya didasari pada kepentingan material melainkan kekuatan identitas Indonesia sebagai negara demokrasi dengan populasi muslim terbesar yang menjunjung tinggi moderasi beragama. *Kedua,* prinsip *tabayyun* berhasil dikonstruksikan sebagai kerangka epistemologi dalam argumen diplomatik Islam dalam forum PBB. Indonesia hadir sebagai *norm entrepreneurship* mewakili kepentingan OKI, dengan memanfaatkan prinsip ini Indonesia berhasil menggeser stigma negatif hingga komunitas internasional menyepakati resolusi Hari Memerangi Islamofobia Internasional. Dan *Ketiga,* konsep *tabayyun* berakar dari epistemologi Ushuluddin yang terbukti mampu bergeser dari yang sekedar nilai teologis normatif menjadi strategi diplomasi yang praktis, langkah ini membentuk cara berdiplomasi negara-negara muslim dalam kerja sama multilateral.

Daftar Pustaka

Adetri, A. (2024). *ISLAMOPHOBIA DI EROPA DAN PENGARUHNYA SECARA GLOBAL*. https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/42861/1/E061191073_skripsi_10-09-2024 bab 1-2.pdf

Ahmad, N., Muda, Z. bin, & Haziqah, R. (2023). *Combating Islamophobia through International Law: An Analysis with Human Rights Framework*. *2*(4), 81–96. https://doi.org/10.31014/aior.1996.02.04.88

Azmi, A. N., & Bintang, R. (2024). *PRINSIP BEBAS-AKTIF INDONESIA PADA PRESIDENSI G20 TAHUN 2022*. *3*(1), 41–50.

BAYRAKLI, E., & HAFEZ, F. (2023). *European Islamophobia Report (EIR) 2022 Enes BAYRAKLI * Farid HAFEZ **. *6*(1), 221–225. https://doi.org/10.47951/mediad.1302245

Ekman, M. (2022). *The great replacement : Strategic mainstreaming*

of far-right conspiracy claims. *28*(4), 1127–1143. https://doi.org/10.1177/13548565221091983

Fearon, J. D. (1998). *DOMESTIC POLITICS , FOREIGN POLICY , AND THEORIES OF INTERNATIONAL RELATIONS*. 289–313.

Gunawan, S. M. (2019). "4 + 1 Prioritas" Politik Luar Negeri Indonesia Lima Tahun Ke Depan. *Kantor Berita Ekonomi Dan Politik RMOL.ID*. https://rmol.id/politik/read/2019/10/29/408279/4-1-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia-lima-tahun-ke-depan

Haq, M. N. (2022). *Anatomi dan Literasi Post-Truth*. *2*(2), 99–114. https://doi.org/DOI : https://doi.org/10.29313/jrjmd.v2i2.1359

Monica, R. A., & Monica, R. A. (2021). *UPAYA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) DALAM MENANGANI ISLAMOPHOBIA DI UNI EROPA The Effort Of Islamic Cooperation Organizations (OIC) In Overcoming Islamophobia In The European Union*. *1*(7), 336–343. https://doi.org/10.36418/comserva.v1i7.43

Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). *Etika Komunikasi dalam Islam : Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Surakarta , Indonesia literatur . Menurut Nazaruddin dan Alfiansyah (2023*. *3*(April). https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315

Nassif, W. K., & Al-hattash, N. M. A. (2024). *Social International Politics*. 2–8. https://doi.org/https://doi.org/10.70135/seejph.vi.1071.

Neill, K. (2023). Terror without training: First-hand experiences of student journalists covering the 2019 Christchurch mosque shootings. *Journal of Applied Journalism & Media Studies*, *14*(2).

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah

https://doi.org/https://doi.org/10.1386/ajms_00110_1

Radu, R., Kettemann, M. C., Meyer, T., & Shahin, J. (2021). Normfare : Norm entrepreneurship in internet governance. *Telecommunications Policy*, *45*(6), 102148. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2021.102148

Ridwan, R., Hanan, D., & Agustin, tri sulistiani. (2024). *Examining New Public Diplomacy and Interfaith Dialogue in Indonesia: Cases of World Peace Forum (WPF) and Religion Twenty (R20)*. *31*(23). https://doi.org/https://doi.org/10.36712/sdi.v31i3.38376

Setiawan, D. E., & Stevanus, K. (2023). *Significance of Islam Nusantara Values in an Indonesian Multicultural Society*. *18*(1), 203–214. https://doi.org/https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.17

Sidqi, A. M. (2023). *Apakah OKI Masih Relevan bagi Polugri Indonesia ?*

Sudirman, A. (2017). *JWP (Jurnal Wacana Politik) Membangun Keamanan Regional Di Asean Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme*. *2*(1). https://journal.unpad.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1277&context=wacanapolitik

Ulya, F. N., & Asril, S. (2023). Pembakaran Al Quran di Denmark-Swedia, PBNU: Umat Islam Perlu Berpikir, Ini Apa Masalahnya? *Kompas.Com*. https://nasional.kompas.com/read/2023/08/02/15111681/pembakaran-al-quran-di-denmark-swedia-pbnu-umat-islam-perlu-berpikir-ini-apa

Wendt, A. (2019). *THE CONCEPTUAL ANALYSIS OF IDENTITIES AND INTERESTS IN THE THOUGHT OF ALEXANDER WENDT*. https://doi.org/10.5937/politeia0-22860

Went, A. (1995). *Anarchy is what states make of it : the of power politics social construction Wendt*. *20*(1), 71–81.

Wildan, M. (2022). *Muslim Minoritas Kontemporer* (pertama).

IDEA Pres Yogyakarta. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/52772/1/Muslim Minoritas Kontemporer Sejarah Islam%2C Tantangan Ekstremisme%2C Diskriminiasi%2C dan Islamofobia.pdf

Copyright (c) 2025 Muhammad Fikri Amra, Ira Nur Anisah